Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



## DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

			KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)																												
														GUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ARI USAHA JASA KONSTRUKSI																	
							moi				(2)																				
						110		•																	(=/						
NPWF	•	:		<b>-</b>				-				<b>□</b> - □ - □				TTT-						]				(%				(3)	
Nama		:																													
Alama	nt	:	Π																												
									<u> </u>	<u> </u>							<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>									
No. Uraian										Jumlah Nilai Bruto									Tarif PPh				Ph	yang Dipotong/							
No.	. Orafall										(Rp)										)	Dipungut (Rp)									
(1)	(2)											(3)										(4)				(5)					
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa																														
	dengan kualifikasi usaha kecil																														
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha																														
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa																														
0.	selain angka 1 dan angka 2 di atas																														
4.																															
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha																															
5. Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi																															
oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi																															
usaha																				L	_										
JUMLAH																															
Terbil	ang:		<u></u>																												
																									. 20	)		(4)			
																ı	Pen	not	ong	emu	ıng	ut F	Paja	)							
							NP	WP	•	:			] _ [				_				1 _		۱ ـ				_				
Nama :										<u> </u>	<u>.                                    </u>						<u> </u>		<u>.                                    </u>				<u> </u>								
										·																					
																			<u> </u>									<u> </u>			
Perhatian :							Tanda Tangan, Nama dan Cap																								
Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa     Konstruksi yang dipotong/dipungut di																															
atas bukan merupakan kredit pajak																															
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.																															
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini																								(6)	)						

dianggap sah apabila diisi dengan

lengkap dan benar.